

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon 085967031777

Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 006 /K Bawaslu NB-10/PM 00.02/02/2023

7 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth. Ketua KPU Kota Mataram

di-

tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 183 ayat (4), bahwa seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 6 ayat (3) huruf c bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung;
3. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan

- C. Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram agar:
1. Melaksanakan Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. Tidak melakukan prosedur di luar ketentuan dimaksud di atas;
 3. Memperlakukan seluruh Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan imparial.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA

MUHAMMAD YUSRIL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.